



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RESA KRISTIAN, Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 17 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan, Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 14 April 2023 di bawah register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DEWI FATMAWATI DWI JAYANTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201/058/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. **KANYAKA DEA ANURADHA** (Perempuan) lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak pertamanya yang bernama **KANYAKA DEA ANURADHA** (Perempuan) lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27012020-0001 tertanggal tertanggal 27 Januari 2020 dari **KANYAKA DEA ANURADHA** diganti menjadi **KANYAKA DHEA ANURADHA** dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan, yaitu kurang huruf "H" pada nama "DEA", sehingga diganti menjadi "DHEA" yang memiliki arti "Banyak Bicara" ;

- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama/perubahan nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 tertanggal 27 Januari 2020, tertulis nama anak Pemohon **KANYAKA DEA ANURADHA** untuk diganti menjadi **KANYAKA DHEA ANURADHA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Perubahan Nama** anak pertamanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LT-27012020-0001 tertanggal tertanggal 27 Januari 2020, yang tertulis nama **KANYAKA DEA ANURADHA** untuk diganti menjadi **KANYAKA DHEA ANURADHA**

Halaman 2 dari 8 Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad



oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LT-27012020-0001 tertanggal 27 Januari 2020 dari nama **KANYAKA DEA ANURADHA** untuk diganti menjadi **KANYAKA DHEA ANURADHA**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , No. 357701174920002 , tanggal 22 Pebruari 2020, atas nama Resa Kristian, (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi kartu keluarga No. 3577011501200001 , tanggal 15-1-2020, atas nama kepala keluarga Resa Kristian, (bukti bertanda P- 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , atas nama Kanyaka Dea Anuradha , Nomor 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020, (bukti bertanda P- 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Resa Kristian dengan Dewi Fatmawati Dwi Jayanti, Nomor 0201/058//VI/2018 , tanggal 25 Juni 2018 , (bukti bertanda P- 4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , No. 3577017010190001 , tanggal 27 Januari 2020 , atas nama Kanyaka Dea Anuradha , (bukti bertanda P-5);

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. HANDIK ISTANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah tinggal di Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan, Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Kanyaka Dea Anuradha, lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019, dari pasangan suami istri bernama RESA KRISTIAN dan DEWI FATMAWATI DWI JAYANTI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama Kanyaka Dea Anuradha (Perempuan) lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020 dari Kanyaka Dea Anuradha diganti menjadi KANYAKA DHEA ANURADHA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KUSWONDO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Pemohon adalah tinggal di Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan, Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Kanyaka Dea Anuradha, lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019, dari pasangan suami istri bernama RESA KRISTIAN dan DEWI FATMAWATI DWI JAYANTI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama Kanyaka Dea Anuradha (Perempuan) lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020 dari Kanyaka Dea Anuradha diganti menjadi KANYAKA DHEA ANURADHA;

Halaman 4 dari 8 Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan Pemohon tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tinggal di Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan, Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Kanyaka Dea Anuradha, lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019, dari pasangan suami istri bernama RESA KRISTIAN dan DEWI FATMAWATI DWI JAYANTI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama Kanyaka Dea Anuradha (Perempuan) lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020 dari Kanyaka Dea Anuradha diganti menjadi KANYAKA DHEA ANURADHA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 8 Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan, Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Kanyaka Dea Anuradha, lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019, dari pasangan suami istri bernama RESA KRISTIAN dan DEWI FATMAWATI DWI JAYANTI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang bernama Kanyaka Dea Anuradha (Perempuan) lahir di Jombang, tanggal 30 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020 dari Kanyaka Dea Anuradha diganti menjadi KANYAKA DHEA ANURADHA;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (I), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-27012020-0001 , tanggal 27 Januari 2020, tertulis nama anak Pemohon Kanyaka Dea Anuradha untuk diganti menjadi KANYAKA DHEA ANURADHA oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tawang Ria RT.010 RW.003 Kelurahan, Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan bukti (**P-1**) yang berupa fotokopi sesuai aslinya KTP Pemohon bernama RESA KRISTIAN, dimana Pemohon bertempat tinggal di Madiun dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan Undang-Undang No. 04 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Perubahan Nama** anak pertamanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LT-27012020-0001 tertanggal 27 Januari 2020, yang tertulis nama **KANYAKA DEA ANURADHA** untuk diganti menjadi **KANYAKA DHEA ANURADHA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 7 dari 8 Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3577-LT-27012020-0001 tertanggal 27 Januari 2020 dari nama **KANYAKA DEA ANURADHA** untuk diganti menjadi **KANYAKA DHEA ANURADHA**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan serta diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 oleh kami Ade Irma Susanti, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Umi Tien Rahmawati, SH

Ade Irma Susanti, SH., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mad